



**EFEKTIFITAS UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP DALAM PENANGANAN GUGATAN CLASS ACTION  
ATAS KEBAKARAN HUTAN DI PALANGKARAYA**

**SKRIPSI**

**disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**WAHYU RIYADHI P**

**17.0201.0011**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENJAGA PENANGANAN GUGATAN CLASS ACTION DIPALANGKARAYA”, disusun oleh Wahyu Riyadhi P (NPM 17.0201.0011) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:


Hari : Kamis


Tanggal : 2 September 2021


Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.  
NIDN. 003106711

  
Suharso, S.H., M.H.  
NIDN. 060607591

  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

  
Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19671003 199203 2 001


## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGANAN GUGATAN CLASS ACTION DIPALANGKAYA”, disusun oleh **Wahyu Riyadhi P (17.0201.0011)**, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 2 September 2021

Penguji Utama



Budiharto.,SH.M.Hum.  
NIDN. 00607056001

Penguji I



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.  
NIDN. 003106711

Penguji II



Suharso, S.H., M.H.  
NIDN. 060607591

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19671003 199203 2 001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Wahyu Riyadhi P**

NPM : **17.0201.0011**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGANAN GUGATAN CLASS ACTION DIPALANGKARAYA”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan.

Magelang, 2 September 2021

Yang Menyatakan,



**Wahyu Riyadhi P**

**NPM. 17.0201.0011**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH REPOSITORI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Wahyu Riyadhi Pramudianto  
NIM : 17.0201.0011  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UNIMMA, Hak Bebas *Royalty Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah TA/ SKRIPSI yang berjudul :

**"EFEKTIFITAS UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGANAN GUGATAN *CLASS ACTION* DI PALANGKARAYA".**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas *Royalty Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)* ini Perpustakaan UNIMMA berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UNIMMA, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di : Magelang  
Pada tanggal : 01 September 2021

Penulis,

  
Wahyu Riyadhi Pramudianto



Dr, Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Tidak henti-hentinya penulis panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan pertolongan, kemudahan dari setiap kesulitan yang datang dan kekuatan, kesabaran dalam menghadapinya. Atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

### **“EFEKTIFITAS UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGANAN GUGATAN CLASS ACTION ATAS KEBAKARAN HUTAN DI PALANGKARAYA”.**

Skripsi ini penulis susun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1), pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam proses pembuatan skripsi ini, berbagai hambatan, pengorbanan, dan kesulitan penulis hadapi. Namun tidak terlepas dari hidayah dan inayah Allah SWT. Serta berkat berbagai dorongan serta bimbingan dari semua pihak, sehingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, di antaranya :

1. Ibu Dr. Lilik Andriyani, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang. Semoga dapat menjadi pemimpin yang memberikan teladan yang baik.
2. Ibu. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu dan pengarahan serta waktu kepada penulis di sela-sela waktu kesibukan beliau.
3. Bapak Suharso, S.H., M.H. Selaku pembimbing kedua saya yang telah memberikan ilmu dan pengarahan serta waktu kepada penulis di sela-sela waktu kesibukan beliau.
4. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, SH. MH. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan arahan dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Magelang, yang telah ikhlas mengamalkan ilmunya kepada penulis selama studi.

6. Kepada Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang juga banyak memberikan bantuan kepada penulis walaupun diluar jam kerja.
7. Kepada kedua orangtua yang selalu memberikan semangat serta doa yang terbaik.
8. Kepada Kakak saya Bani Ardianti yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis agar skripsi ini lekas selesai.
9. Kepada rekan-rekan sekelas penulis fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah bersedia membantu dan memberikan kesan yang tak terlupakan.

Dalam pengerjaan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan dalam pembuatan skripsi ini sesuai yang diharapkan.

Magelang, 3 September 2021

Penulis



Wahyu Riyadhi P



## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian normatif dengan judul “Efektivitas Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Penangan Gugatan *Class Action* Atas Kebakaran Hutan Di Palangkaraya”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang, 1) bagaimana Efektifitas Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penanganan gugatan *class action* atas kebakaran hutan diPalangkaraya, 2) untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penanganan gugatan *class action* atas kebakaran hutan diPalangkaraya.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai Efektivitas Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Gugatan *Class Action* atas Kebakaran Hutan diPalangkaraya sebagai objek yang diteliti. Kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui Keefektivitasan Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penanganan gugatan *class action* atas kebakaran hutan diPalangkaraya tersebut.

Pembahasan dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa, pertama Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak efektif dalam penegakan hukum atas kebakaran hutan di Palangkaraya. Hambatan yang terjadi dalam praktek penanganan gugatan CA di Palangkaraya, bisa di lihat dari kurangnya sosialisasi tentang Acara Gugatan



Perwakilan Kelompok ini. Serta kurang tegasnya pihak Pemerintah dan Aparat dalam menegakkan hukum lingkungan.

Kata Kunci: *Class Action*, Efektivitas, Undang-Undang No.32 tahun 2009, Kebakaran hutan.

## **ABSTRAK**

*This thesis is the result of normative research with the title "Effectiveness of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in Handling Class Action Lawsuits for Forest Fires in Palangkaraya". This study aims to answer the problems of, 1) how is the effectiveness of Law No. 32 of 2009 concerning environmental protection and management in handling class action lawsuits for forest fires in Palangkaraya, 2) to find out obstacles and solutions in handling class action lawsuits against forest fires in Palangkaraya. forest fires in Palangkaraya.*

*The research method used in this thesis is descriptive analysis method. The descriptive method is used to describe systematically the Effectiveness of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in Handling Class Action Lawsuits for Forest Fires in Palangkaraya as the object of research. Then analyzed so that it can be seen the effectiveness of Law No. 32 of 2009 on environmental protection and management in handling class action lawsuits over forest fires in Palangkaraya.*

*The discussion in this thesis results in the conclusion that, firstly, Law no. 32 of 2009 concerning the protection and management of the environment is not effective in law enforcement on forest fires in Palangkaraya. The obstacles that occur in the practice of handling CA lawsuits in Palangkaraya, can be seen from the lack of socialization about the Class Lawsuit Procedure. As well as the lack of importance of the Government and the apparatus in environmental law.*

*Keywords: Class Action, Effectiveness, Law No. 32 of 2009, Forest fir*

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRAK</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Pembatasan Masalah .....	5
1.4 Rumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian .....	6
1.6 Manfaat Penelitian .....	6
BAB II .....	7
TINJAUAN PUTAKA .....	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Teori.....	9
2.2.2 Penyebab Kebakaran Hutan Di Indonesia .....	9
2.2.2 Efektivitas Hukum .....	20
2.2.3 Teori Penegakan Hukum .....	25
2.3 Landasan Konseptual .....	30
2.3.1 Teori Efektivitas Hukum .....	30
2.3.2 Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Lingkungan .....	34
2.3.2 Gugatan Class Action Dalam Hukum Lingkungan.....	35
2.4 Kerangka Berpikir .....	46
BAB III .....	47

<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
<b>3.1 Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>47</b>
<b>3.2 Jenis Penelitian.....</b>	<b>47</b>
<b>3.3 Fokus Penelitian .....</b>	<b>47</b>
<b>3.4 Lokasi Penelitian .....</b>	<b>47</b>
<b>3.5 Teknik Pengambilan Data.....</b>	<b>48</b>
<b>3.6 Sumber Data .....</b>	<b>48</b>
<b>3.7 Analisis Data.....</b>	<b>49</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>49</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2 Bagaimana Efektivitas Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Penanganan Gugatan <i>class action</i> atas Kebakaran Hutan di Palangkaraya? .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3 Apa Hambatan dan Solusi dalam Penanganan Gugatan <i>class action</i> atas Kebakaraan hutan di Palangkaraya?.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
<b>5.1 KESIMPULAN.....</b>	<b>63</b>
<b>5.2 SARAN .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pentingnya lingkungan dan sumber daya alam bagi manusia untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Ketika terjadi ketidakseimbangan antara manusia dan lingkungan, akan menimbulkan berbagai macam masalah atau kesulitan yang luar biasa bagi umat manusia dalam mempertahankan hidupnya. Hal tersebut akan terjadi ketika ledakan jumlah manusia dan kebutuhannya melebihi persediaan sumber daya alam. Oleh karena itu perkembangan atau pertumbuhan penduduk bumi harus di kendalikan dan aktivitas manusianya harus seimbang dan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat dan hak yurisdiksinya, untuk mengelola lingkungan hidup meliputi (kebijakan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan bentuk pengendalian terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Implementasi Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 tidak lagi dapat menjadi payung hukum yang kompleks, sehingga di gantikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, masih dianggap tidak compatible dengan perkembangan zaman. Sehingga di gantikan kembali dengan undang-undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.

Pada implementasinya Undang-Undang 32 tahun 2009, belum bisa mengakomodir permasalahan lingkungan secara optimal. Demi kelastarian terhadap lingkungan, pemecahan akan masalahnya yang semakin kompleks memerlukan perhatian yang komprehensif. Ketegasaan peran hukum lingkungan

harus mampu menjadi sarana pengamanan bagi pembangunan yang berwawasan lingkungan. Hukum lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan yang berfungsi untuk mencegah atau mengurangi terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Di samping itu hukum lingkungan mempunyai fungsi sebagai sarana penindakan hukum untuk perbuatan-perbuatan yang merusak atau mencemari sumber daya alam. Penguatan yang terdapat dalam Undang Undang No 32/2009 ini adalah prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berdasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik dengan penanggulangan dan penegakan hukum yang mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Berdasarkan data posko satfas karthula provinsi Kalimantan tengah.

**Tabel.1**

**Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Di Indonesia**

No	Tahun	Luas
1.	2016	6.148,42 <sup>Ha</sup>
2.	2017	1.743,82 <sup>Ha</sup>
3.	2018	47.432,57 <sup>Ha</sup>
4.	2019	317.749,00 <sup>Ha</sup>
5.	2020	7.681,00 <sup>Ha</sup>
6.	2021	816,00 <sup>Ha</sup>

Sumber: (Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2021, n.d.)

Menurut Perda Kalimantan Tengah nomor 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran lahan pada Pasal 1 ayat 8 kebakaran lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, social budaya dan politik sanksi administratif akan dikenakan bagi pelanggar , sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha. Dimana dalam Undang-Undang tersebut telah mencantumkan terkait upaya pencegahan pada bab 2 dalam Pasal 5- Pasal 8. Pada intinya telah mengatur mitigasi terkait banyaknya kasus yang terjadi di Kalimantan tengah.

Penerapan dan penegakan hukum di Indonesia masih sangat jauh dari sempurna, kelemahan atau cacatnya bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum tersebut. Sehingga harapan masyarakat untuk mendapatkan jaminan serta kepastian hukum masih sangat terbatas, di karenakan penegakan hukum dan pelaksanaan hukum tersebut belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran yang ada. Pada tahun 2015 aktivis lingkungan *ariety rompas* di *green paeace* di Indonesia melakukan gugatan pada tahun 2015, banyaknya terjadi kelalaian pemerintah terkait penanggulangan kebakaran hutan. Sejak tahun 1997 tepatnya di Palangkaraya sering mengalami bencana kabut asap. Penanganan bencana kabut asap tersebut sering terjadi berulang-ulang sehingga dirasa pemertintah tidak memiliki pencapaian yang lebih baik. Dalam pasal 5 ayat 1 (setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat). Undang-Undang No 32 tahun 2009 terkait hak lingkungan sehat, yang artinya harus dijamin oleh negara. Undang-Undang No. 32



tahun 2009 ini memang sudah sempurna apabila dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya, sehingga dapat dinyatakan bahwa Undang-Undang No. 32 tahun 2009 ini sudah baik dari materi hukum yang mengatur lingkungan hidup. Akan tetapi, apakah implementasi hukum terhadap undang-undang ini dapat dilaksanakan dengan baik atau sempurna karena selama ini peraturan pemerintah atau peraturan pelaksanaan lainnya belum ada, sehingga dapat menimbulkan ketidak tegasaan kepada pelaku pencemaraan dan perusak lingkungan. Disinilah inti permasalahannya terhadap keberadaan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 jika dilihat dari segi penegakannya. Maka dari itu peringatan kepada pejabat penegak hukum untuk menjalankan kewajibannya terhadap pelaku pencemaraan dan perusak lingkungan hidup sesuai dengan aturan yang telah dibuat dengan jelas dan diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 ini.

Saat ini Peraturan terkait kajian lingkungan hidup yang strategis sudah ada tetapi banyak yang belum ada aturan turunannya untuk memperbaiki mekanisme penanganan kebakaran hutan di Indonesia. Dari uraian diatas penulis ingin menyusun skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGANAN GUGATAN *CLASS ACTION* ATAS KEBAKARAN HUTAN DI PALANGKARAYA”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penanganan gugatan *class action* atas kebakaran hutan di Palangkaraya ?
2. Apa hambatan dan solusi dalam penanganan gugatan *class action* atas kebakaran hutan di Palangkaraya?

## 1.3 Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, perlu diperjelas batas atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis ini membatasi permasalahan yang akan di bahas yaitu:

1. Mengukur sejauh mana efektivitas Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penanganan gugatan *class action* di Palangkaraya?
2. Apa hambatan dan solusi dalam penanganan gugatan *class action* atas kebakaran hutan di Palangkaraya?

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Penanganan Gugatan *class action* atas Kebakaran Hutan di Palangkaraya?
2. Apa Hambatan dan Solusi dalam Penanganan Gugatan *class action* atas Kebakaraan hutan di Palangkaraya?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Penanganan Gugatan *class action* atas Kebakaran Hutan di Palangkaraya
2. Untuk mengetahui Hambatan dan Solusi dalam Penanganan gugatan *class action* atas Kebakaraan hutan di Palangkaraya

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi yaitu: Di harapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang hukum internasional pada khususnya. Serta dapat memberikan gambaran mengenai keefektivitasan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 terkait gugatan *class action* dalam kasus kebakaran hutan di Palangkaraya.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

**Tabel.2**

No	Judul dan Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Analisis Gugatan Class Action Dalam Perkara No: 14/DT.G/2012/PN.Sky Terhadap Perma RI Nomor 1 Tahun 2002. (Fajar Dwi Alfianto) Universitas Sebelas Maret	1. Bagaimana analisis gugatan class action dalam Perkara No: 14/PDT.G/2012/PN Sky Terhadap PERMA RI No1 Tahun 2002	Gugatan dalam Perkara No 14/Pdt.G/2012/PN Sky telah sesuai dengan persyaratan gugatan perwakilan kelompok yang di atur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002.Persyaratan tersebut adalah banyaknya anggota kelompok kesamaan fakta hukum dan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok.	Pada penelitian yang dilakukan oleh Fajar Dwi Alfianto hanya mendeskripsikan terkait adanya gugatan class action pada perkara No. 14/Pdt.G/2012/PN yang memaparkan bahwa para wakil kelompok sebagai para penggugat telah lolos dalam pemeriksaan awal prosedur gugatan perwakilan kelompok. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan mendeskripsikan sejauh mana Efektivitas Undang-Undang No.32 tahun 2009 dalam penanganan gugatan class action atas kebakaran hutan di Palangkaraya.
2.	Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Class Action (Muhammad Edward Pontoh)	1. Bagaimana kedudukan Class Action sebagai instrument penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan Class	Dalam Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengaturan penyelesai sengketa lingkungan melalui	Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Edward Pontoh menemukan pentingnya perlindungan hukum pada korban pencemaran lingkungan sebagai

		<p>Action</p> <p>2. Bagaimana permasalahan prosedur gugatan Class Action di dalam proses pengadilan.</p>	<p>sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan “gugatan lingkungan” berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 1365 BW tentang “ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum”. Serta yang kedua permasalahan yang timbul akibat tidak adanya ketentuan mengenai prosedur class action ini terlihat dari beberapa putusan pengadilan yang memeriksa dan mengadili gugatan perdata yang menggunakan prosedur class action.</p>	<p>manifestasi prohektif atas lingkungan yang baik,sehat dan kualitas normative UUPLH kurang kondusif dan signifikan bagi pengembangan kesadaran lingkungan. Sedangkan penelitian ini akan menafsirkan bentuk hambatan dan solusi atas penanganan gugatan class action berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 dalam penanganan kebakaran hutan di Palangkaraya</p>
--	--	--	---	---

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.2 Penyebab Kebakaran Hutan Di Indonesia**

Kebakaran atau pembakaran merupakan sebuah kata dengan kata dasar yang sama tetapi kata tersebut mempunyai makna yang berbeda. Kebakaran identik dengan kejadian atau suatu peristiwa yang tidak disengaja, sedangkan pembakaran identik dengan kejadian yang sengaja dilakukan atau diinginkan tetapi pembakaran dapat juga menimbulkan terjadinya suatu kebakaran. Penggunaan kata kebakaran hutan dengan pembakaran terkendali merupakan suatu istilah yang berbeda. Penggunaan istilah tersebut sering kali menimbulkan persepsi yang salah terhadap dampak yang ditimbulkannya.

- A. Setiap kebakaran yang bukan dilakukan secara sengaja pada area-area yang tidak direncanakan.
- B. Pembakaran yang menyebabkan penjaralan apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting atau cabang pohon mati yang tetap berdiri, semak belukar, dedaun dan pepohonan.

Kebakaran lahan dibedakan dengan kebakaran hutan. Kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi diluar kawasan hutan. Sedangkan kebakaran hutan ialah kebakaran yang terjadi didalam kawasan hutan.

Kebakaran merupakan suatu masalah utama yang terjadi akibat perubahan iklim atau yang disebabkan oleh manusia. Iklim dan cuaca merupakan salah satu faktor terpenting yang memengaruhi aktivitas kebakaran, dan faktor iklim ini terkadang berubah yang disebabkan oleh manusia. Kebakaran hutan terjadi disebabkan oleh 2 faktor utama yaitu faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol dan faktor alami. Faktor alami yang terjadi ialah oleh pengaruh cuaca yang diakibatkan pasca iklim

El-Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga lahan atau tanaman menjadi kering. Lahan atau tanaman yang kering menjadi salah satu bahan bakar yang potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batubara yang muncul dan timbul dipermukaan ataupun dari pembakaran lainnya baik disengaja maupun tidak sengaja. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kebakaran bawah (*ground fire*) dan kebakaran permukaan (*surface fire*). Dari kegiatan faktor manusia yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan adalah adanya kegiatan pembuatan api unggun didalam hutan, namun bara bekas pembakaran api unggun tersebut tidak dipadamkan dan adanya kegiatan manusia yang melakukan pembukaan lahan dengan teknik tebang teas dan bakar yang tidak terkontrol, hal tersebut biasa dilakukan oleh perusahaan HTI dan peladang yang berpindah maupun menetap (Flannigan, Amiro, Logan, Stocks, dan Wotton, 2006)

Jika dilihat sejak tahun 1970 sumber-sumber yang menyebabkan kebakaran hutan diindonesia adanya kesengajaan dari manusia atau penduduk untuk membuka ladang dengan cara membakar hutan. Dan adapun sumber lain yang menyebabkan kebakaran hutan yaitu adanya api unggun yang dibuat oleh pemburu hingga orang yang berkemah dihutan. Jika dilihat berdasarkan data kebakaran hutan yang ada di Indonesia secara sistematis dapat dikatakan bahwa hal tersebut banyak dipengaruhi oleh perkebunan kelapa sawit. Namun pada praktiknya karhutla yang mengakibatkan kebakaran hutan cenderung acak dan bersifat fenomena, yang mana hal tersebut menjadikan kran baik dari segi eksistem dan juga manusia itu sendiri.



Menurut De Bano *ea al.* (1998), proses terjadinya pembakaran terdiri dari 5 fase, yaitu

1. *Pre-ignition* (Pra-Penyalaan)

Dehidrasi/distilasi dan pirolisis merupakan proses-proses yang terjadi pada fase *Pre-ignition*. Karena bahan bakar berada dibagian depan nyala api, maka terjadilah pemanasan melalui radiasi dan konveksi lebih dari 100C, sehingga uap air, bahan organik yang tidak terbakar, dan zat ekstraktif berkumpul dipermukaan bahan bakar dan dikeluarkan ke udara.

2. *Flaming combustion* (Penyalaan)

Fase ini berupa reaksi eksotermik yang menyebabkan kenaikan suhu dari 300 - 500°C. Pirolisis mempercepat proses oksidasi (*flaming*) dari gas-gas yang mudah terbakar. Akibatnya, gas-gas yang mudah terbakar dan uap hasil pirolisis bergerak ke atas bahan bakar, bersatu dengan O<sub>2</sub> dan terbakar selama fase *flaming*. Panas yang di hasilkan dari reaksi *flaming* mempercepat laju pirolisis dan melepaskan jumlah yang besar dari gas-gas yang mudah terbakar. Api akan membesar dan sulit dikendalikan, terlebih jika ada angin. Pada fase ini dihasilkan berbagai produk pembakaran seperti: air, CO<sub>2</sub>, sulfur oksida, gas nitrogen dan nitrogen oksida. Kemudian terjadi kodensasi dari tetesan ter dan soot < 1 urn membentuk asap (*smoke*) yang merupakan polutan udara yang penting.

3. *Smoldering* (Pembaraan)

“*Smoldering*” adalah fase awal di dalam pembakaran untuk tipe bahan bakar “*duff*” dan tanah organik. Laju penjalaran api menurun karena bahan bakar tidak dapat mensuplai gas-gas yang mudah terbakar. Panas yang dilepaskan menurun dan suhunya pun menurun, gas-gas lebih terkondensasi ke dalam asap.

#### 4. *Glowing* (Pemijaran)

Fase *glowing* merupakan bagian akhir dari proses *smoldering*. Pada fase ini sebahagian besar dari gas-gas yang mudah menguap akan hilang dan oksigen mengadakan kontak langsung dengan permukaan dari bahan bakar yang mengarang. Produk utama dari fase "*glowing*" adalah *CO*, *CO<sub>2</sub>* dan abu sisa pembakaran. Pada fase ini temperatur puncak dari pembakaran bahan bakar berkisar antara 300 – 600 0C.

#### 5. *Extinction*

Kebakaran akhirnya berhenti pada saat semua bahan bakar yang tersedia habis, atau pada saat panas yang dihasilkan dalam proses *smoldering* atau *flaming* tidak cukup untuk menguapkan sejumlah air dari bahan bakar yang basah. Panas yang diserap oleh air bahan bakar, udara sekitar, atau bahan inorganik (seperti batuan dan tanah mineral) mengurangi jumlah panas yang tersedia untuk pembakaran, sehingga mempercepat proses *extinction*(Utara, 2004)

### 1. Tipe Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dapat diklasifikasikan berdasarkan posisi bahan bakar yang terbakar, yaitu :

#### a) Kebakaran Bawah (*Ground Fire*)

Kebakaran ini biasanya terjadi dengan cara berkombinasi dengan kebakaran permukaan, kebakaran dipermukaan akan merambat mengkonsumsi bahan bakar berupa material organik yang terdapat di bawah permukaan tanah atau lantai hutan melalui pori-pori tanah atau akar pohon terkadang terlihat asap putih yang keluar dari permukaan tanah. Kebakaran ini umum terjadi pada lahan gambut.

b) Kebakaran Permukaan (*Surface Fire*)

Kebakaran permukaan mengkonsumsi bahan bakar yang terdapat di lantai hutan, berupa serasah, jatuhnya ranting, tumbuhan bawah, dan sebagainya yang berada di tajuk pohon dan di atas permukaan tanah.

c) Kebakaran Tajuk (*Crown Fire*)

Kebakaran tajuk biasanya di akibatkan Bergeraknya dari satu pohon ke tajuk pohon yang lain dengan cara mengkonsumsi bahan bakar yang terdapat di tajuk pohon tersebut, baik berupa daun, cangkang biji, ranting pohon, dan sebagainya (Kumalawati, Rosalina. Dianita Anjarini, 2019).

## **2.Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan**

Penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia secara umum disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena faktor kelalaian manusia yang sedang melaksanakan aktivitasnya di dalam hutan. Kedua, karena faktor kesengajaan, yaitu kesengajaan manusia yang membuka lahan dan perkebunan dengan cara membakar. Kebakaran hutan karena faktor kelalaian manusia jauh lebih kecil dibanding dengan faktor kesengajaan membakar hutan. Pembukaan lahan dengan cara membakar dilakukan pada saat pembukaan lahan baru atau untuk peremajaan tanaman industri pada wilayah hutan. Pembukaan lahan dengan cara membakar biayanya murah, tapi jelas cara ini tidak bertanggung jawab dan menimbulkan dampak yang sangat luas. Kerugian yang ditimbulkannya juga sangat besar.

## **3.Penyebab kebakaran oleh manusia dapat dirinci sebagai berikut.**

a. Pembakaran vegetasi

Kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari pembakaran vegetasi yang disengaja tetapi tidak dikendalikan pada saat kegiatan, misalnya dalam

pembukaan areal HTI dan perkebunan serta penyiapan lahan pertanian oleh masyarakat.

b. Aktivitas dalam pemanfaatan sumber daya alam

Kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari aktivitas manusia selama pemanfaatan sumber daya alam, misalnya pembakaran semak belukar yang menghalangi akses mereka dalam pemanfaatan sumber daya alam serta pembuatan api untuk memasak oleh para penebang liar dan pencari ikan di dalam hutan. Keteledoran mereka dalam memadamkan api dapat menimbulkan kebakaran.

c. Penguasaan lahan

Api sering digunakan masyarakat local untuk memperoleh kembali hak-hak mereka atas lahan.

#### **4.Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan**

Faktor-faktor yang berperan atau mendukung dalam proses terjadinya kebakaran hutan adalah bahan bakar, topografi, cuaca, waktu dan sumber api serta keterkaitan diantaranya.

1. Bahan Bakar

Salah satu faktor yang berperan dalam kebakaran hutan adalah bahan bakar. Selain itu faktor-faktor yang berperan yang masih dekat hubungannya dengan bahan bakar adalah jenis vegetasi dan kerapatan tanaman. Jenis vegetasi dan kerapatan untuk jenis hutan tropis terjadi proses siklus makanan yang tetap, dimana jika kondisi stabil tanpa ada kegiatan penebangan maka proses dekomposisi dapat berjalan dengan normal sehingga serasah, ranting dan lainnya mengalami proses pembusukan alami untuk sumber makanan kembali bagi tanaman. Sehingga tingkat kerawanan kebakaran pada hutan tropis sangat

kecil sekali. Akan tetapi kedua hal tersebut akan menjadi potensi bahan bakar yang besar pada kondisi yang tidak stabil dan ekstrim untuk terjadinya kebakaran hutan kalau ada sumber penyulut api.

Berdasarkan tingkatan atau susunan secara vertikal, bahan bakar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

- a. Bahan bakar atas: semua bahan bakar hijau (hidup) dan mati yang terdapat di kanopi hutan, meliputi cabang ranting dan mahkota pohon serta semak belukar yang tinggi.
- b. Bahan bakar permukaan: semua bahan yang dapat terbakar di atau dekat permukaan tanah, meliputi daun-daun kering, rumput, batang, ranting belukar dan bahan organik yang terdapat di lantai hutan atau permukaan tanah.
- c. Bahan bakar bawah : semua bahan yang dapat terbakar yang terdapat di bawah permukaan tanah, meliputi bonggol akar, batubara, akar-akar tanaman dan pembusukan bahan-bahan kayu lainnya. Selain tipe bahan bakar, karakteristik bahan bakar yang mempengaruhi mudah atau tidaknya terbakar adalah ukuran bahan bakar, susunan bahan bakar, jumlah bahan bakar kekompakan bahan bakar dan kondisi bahan bakar.

## 2. Topografi

Mengetahui bentuk permukaan tanah (topografi) sangat penting untuk mengontrol suatu kebakaran. Pada lahan yang miring nyala api akan mendekati bahan bakar yang ada di atasnya dan akan bergerak lebih cepat dibanding lahan yang datar. Tanaman akan menjadi panas sebelum api menyentuhnya, dan akan lebih mudah untuk terbakar. Pada kelerengan yang terjal akan lebih cepat api menyebar dan akan lebih sulit untuk dikontrol. Dalam membuat sekat bakar untuk

di atas lereng harus lebih lebar dibanding jika membuat di bawah lereng. Aspek adalah posisi kemiringan terhadap arah datangnya sinar matahari. Lahan miring yang langsung menghadap matahari, akan lebih cepat terjadi panas dan mengalami proses pengeringan bahan bakar, sebaliknya pada bagian lain bahan bakar relatif lebih dingin, sehingga apabila terjadi kebakaran pada lereng yang menghadap matahari atau sebelah timur akan lebih cepat jika kebakaran terjadi pada lereng bagian barat

### 3. Cuaca atau iklim

Menurut Chandler et. al. (1983) menyatakan bahwa cuaca dan iklim mempengaruhi kebakaran hutan dengan berbagai cara yang saling berhubungan yaitu:

- a) Iklim menentukan jumlah total bahan bakar yang tersedia.
- b) Iklim menentukan jangka waktu dan kekerasan musim kebakaran.
- c) Cuaca mengatur kadar air dan kemudahan bahan bakar hutan untuk terbakar.
- d) Cuaca mempengaruhi proses penyalaan dan penjalaran kebakaran hutan.

Faktor-faktor cuaca seperti suhu, kelembaban, stabilitas udara serta kecepatan dan arah angin secara langsung mempengaruhi terjadinya kebakaran. Faktor-faktor lain seperti jangka musim yang lama berpengaruh pada pengeringan bahan bakar, sehingga secara tidak langsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan. Iklim pada masing-masing wilayah geografi menentukan tipe bahan bakar dan panjangnya musim kebakaran atau waktu dalam setahun dimana sering terjadi kebakaran.

#### 4. Waktu

Waktu mempengaruhi kebakaran hutan yaitu melalui proses pemanasan bahan bakar yang dipengaruhi oleh radiasi matahari yang berfluktuasi dalam sehari semalam. Fluktuasi suhu ini berpengaruh terhadap kemudahan terjadinya pembakaran dimana suhu maksimum dicapai pada tengah hari sedangkan suhu minimum tercapai pada saat menjelang matahari terbenam dan dini hari.

#### 5. Sumber Api/Penyulut

Sebagian besar sumber penyulut terjadinya kebakaran hutan di Indonesia adalah oleh aktivitas manusia, entah dengan sengaja atau tidak melakukan pembakaran. Faktor manusia dalam hal ini yang lebih dominan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, seperti kegiatan pembakaran untuk kepentingan tertentu misalnya: kegiatan pembersihan lahan (*land clearing*), penguasaan lahan (*land use conflict*) atau sebagai pelampiasan kekecewaan terhadap pihak tertentu (*arson*) (Irwandi et al., 2016)

Menurut Harahap (2004: 139) *class action* merupakan sinonim *class suit* atau *representative action* yang artinya: Gugatan ini berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang di ajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok, bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa perlu memerlukan surat kuasa dari dari anggota kelompok. Secara umum terdapat tiga manfaat yang dapat diperoleh apabila menggunakan prosedur class action, yaitu:

- a. Proses berperkara menjadi sangat ekonomis (*Judicial Economy*) Bukan rahasia lagi bagi masyarakat bahwa berperkara dipengadilan akan memakan biaya yang tidak sedikit. Bagi pihak penggugat, dengan melalui mekanisme class action



maka biaya perkara dan biaya untuk pengacara menjadi lebih murah dibandingkan dengan dilakukan gugatan secara individu, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan besarnya ganti kerugian yang akan diterima. Tidak sedikit pihak (individu) yang mengurungkan niatnya untuk menyelesaikan perkaranya, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan disebabkan karena mahal biaya perkara dan biaya pengacara. Manfaat secara ekonomis tidak saja dirasakan oleh pengguga namun juga oleh tergugat, sebab dengan pengajuan gugatan secara class action, pihak tergugat hanya sekali mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan dari pihak-pihak yang dirugikan. Sedangkan bagi pengadilan sendiri sangatlah tidak ekonomis jika harus melayani gugatan yang sejenis secara satu persatu dan terus menerus serta dalam jumlah yang cukup besar.

- b. Akses terhadap keadilan (*Access to Justice*) Mengajukan gugatan secara class action akan lebih mudah dibandingkan dengan mengajukan gugatan secara individu-individu. Menggabungkan diri secara bersama-sama akan mengurangi hambatan-hambatan bagi penggugat individual yang umumnya dalam posisi yang lemah, baik dari segi ekonomi maupun dari segi kemampuan (psikologis) dan pengetahuan tentang hukum. Selain itu dalam class action tidak mensyaratkan pengidentifikasian nama sehingga dapat mencegah adanya intimidasi terhadap anggota kelas. *Class action* juga mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten apabila dilakukan gugatan secara individu
- c. Mendorong bersikap hati-hati (*Behaviour Modification*) dan merubah sikap pelaku pelanggaran Pengajuan gugatan secara class action dapat “menghukum” pihak yang terbukti bersalah, bertanggung jawab membayar ganti kerugian

dengan jumlah yang diperuntukkan untuk seluruh penderita korban (dengan cara yang lebih ringkas) akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Hal ini dapat mendorong setiap pihak atau penanggung jawab usaha (swasta atau pemerintah) untuk bertindak ekstra hati-hati. Selain itu dengan sering diajukannya gugatan secara class action diharapkan merubah sikap pelaku pelanggaran sehingga menumbuhkan sikap jera bagi mereka yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.

Menurut W yudho (1987) Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang diharapkan oleh hukum Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang memberntuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Kelima faktor tersebut berkaitan satu dengan yang lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, dan merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum yang berasal dari hukum atau undang-undang

disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran dan penerapannya.

### **2.2.2 Efektivitas Hukum**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan. Sedangkan efektifitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool f social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang didalam masyarakat, yang bertujuan untuk tercapainya suatu keadaan yang serasa antara stabilitas dan perubahan didalam masyarakat. (*Kamus Besar Bahasa Indonesiae, 2002*)

Jika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. (*Kamus Besar Bahasa Indonesiae, 2002*) Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita

tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:(Achmad Ali, 2009)

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
5. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
6. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan(penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman.)
8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relative akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral

yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.

9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak para aparatat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal didalam masyarakat.

Jika yang dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :(Achmad Ali, 2009)

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, menurut Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undang adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.(Achmad Ali, 2009)

Menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:(Soerjono Soekanto, 2007)

1. Faktor Hukum, hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.
2. Faktor Penegakan Hukum, dalam berfungsinya hukum, mentalitas, atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah diri aparat penegak hukum tersebut.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soejono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat

komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai perana yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual

4. Faktor Masyarakat ini bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap, baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegak hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegak hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya

disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

### 2.2.3 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik (Satjipto Raharjo, 2002)

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. (Dellyana Shant, 1988)



Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan *normavite* yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. dan dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dengan melihat pengertian dari teori M friedmen kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang di buat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang di rasakan oleh masyarakat yang di atur oleh hukum itu sendiri. Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Pertama: Substansi Hukum: Dalam

teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.

### **1. Substansi Hukum (*legal substance*)**

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam substansi hukum ada istilah produk “yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, system ini sangat mempengaruhi system hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya system yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebgaiian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law*). Masalah yang di sebabkan subtansi karna Indonesia masih menggunakan hukum eropa continental jadi hukum nya itu menganut sisitem yang belanda dan hukum itu pun di buat sejak dulu, contoh seorang pencuri ayam di malang mencuri ayam di kota A, dan di kota B itu sudah berbeda sansi yang di terima . nah itu lah salah satu kelemahan

dari hukum yang kita anut di bangsa ini.

## **2. Struktur Hukum ( *legal structure* )**

Struktur hukum, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislative. Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua: Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi

kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu sekarang banyak kasus penyelewengan kewenangan di ranah penegak hukum kepolisian yang banyak melakukan pelanggaran contohnya, banyak polisi lalu lintas yang menyalahi aturan seperti melakukan Tilang tapi akhirnya minta uang, dan melakukan pengoperasian tapi tak ada surat izin dan lain sebagainya. Sebagai Penegak hukum seharusnya bisa menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat ini malah menjadi musuh nyata bagi masyarakat, lihat saja sekarang masyarakat ak lagi mempercayai eksistensi penegak hukum di negri ini.

### **3. Budaya Hukum (*legal culture*)**

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Demikian juga kesenangan atau ketidaksenangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai

yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.(Anwar Anas, 2020)

## **2.3 Landasan Konseptual**

### **2.3.1 Teori Efektivitas Hukum**

Penelitian yang dilakukan, dalam mengkaji permasalahan terkait efektivitas hukum, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dalam hal ini menurut Soejono Soekanto indikator efektivitas hukum terbagi atas, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

#### **a. Faktor Hukum**

Dalam hukum unsur keadilan, kepastian, kemanfaatan harus terkandung di dalamnya, dalam hal ini mengisyaratkan bahwa ketika unsur tersebut harus seimbang dalam implemenasinya sehingga terwujud hukum yang sesuai dengan cita hukum tersebut. Akan tetapi secara praktik sering terjadi pertentangan antara keadilan dan kepatian hukum, kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja pada saat itu ada kalanya nilai suatu keadilan tidak tercapai. Saat melihat permasalahan mengenai hukum seharusnya keadila menjadi prioritas utama, karena hukum tidak serta merta di lihat dari sudut hukum tertulis saja, akan tetapi mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara di sisi lain, keadilan masih menjadi

bahan perdebatan yang di sebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

b. Faktor Penegak Hukum

Suatu penegakan hukum saling berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian dari *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu meberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara baik dan bener atau proporsional. Suatu aparatur penegak hukum mencakup atau meliputi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan dari sisi lain aparat penegak hukum dalam arti sempit di mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat huku dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya setiap aparat dan aparatur di berikan kewenangan untuk meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutat, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi serta adanya upaya pembinaan kembali bagi terpidana.

Terdapat tiga elemen penting dalam mempegaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

1. Insitusi penegak hukum beserta perangkat saarana dan prasarna pendukung daan mekanisme kerja kelembagaanya
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya
3. Serta perangkat peraturan yang sangat mendukung baik di kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang di jadikan sebagai standar, baik hukum materilnya maupun acaranya.

Dalam upaya untuk menegakkan hukum secara sistematis harus memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga dalam proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara baik dan nyata.

c. Faktor Sarana

Sebuah fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya ialah sarana fisik yang memiliki fungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Selain adanya fasilitas yang memadai pemeliharaannya sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sangat sering terjadi suatu peraturan sudah digunakan atau difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi seperti ini hanya akan membuat atau menyebabkan kontra-produktif

d. Faktor Masyarakat

Tujuan dari penegak hukum adalah untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan memperlambat atau mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa digunakan adalah sosialisasi dengan melibatkan berbagai lapisan-lapisan sosial, dan pemegang kekuasaan serta penegak hukum itu sendiri. Dalam perumusan hukum juga harus memperhatikan

hubungan antara perubahan-perubahan atau gejolak sosial dengan hukum yang pada akhirnya huku bisa efektif sebagai sarana pengatur perikalu masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang seharusnya bersatu padu dengan faktor masyarakat segera di bedakan. Karena dalam pembahasannya di ketengahkan masalah sistem dan nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmater. Hal ini dibedakan karena sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, subtansi dari sistem kemasyarakata). Maka hukum mencakup, struktur, subtansi, dan kebudayaan. Di dalam struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewaiban-kewajiban.

Suatu hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sisttem yang teratur dan di rencanakan terlebih dahulu di namakan *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum itu benar-benar dapat memengaruhi perilaku masyarakat, maa hukum itu harus di sebarluaskan, sehigga dapat di terapkan dengan baik dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Dalam komunikasi hukum tersebut dapaat di lakukan secara formal melalui suatu tata cara yang teroganisasi dengann resmi.

Ditemukan oleh Seorjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum di anggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang di kehendaki, yang artinya apabila piak lain tersebut mematuhi hukum. Sebuah



Undang-Undang dapat menjadi efektif apabila peranan yang di lakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang di harapkan oleh Undang-Undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang di lakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang di harapkan Undang-Undang.

### **2.3.2 Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Lingkungan**

Beberapa pengertian lingkungan hidup menurut para ahli. Menurut Bintarto, lingkungan hidup adalah segala hal yang berada di sekitar kita, baik itu benda ataupun makhluk hidup yang terpengaruh oleh kegiatan yang di lakukan manusia. Sedangkan pengertian lingkungan hidup menurut Soemarwoto adalah seluruh benda dan juga kondisi yang berada di dalam ruangan yang sedang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Menurut Emil Salim, istilah lingkungan hidup yaitu mengacu kepada semua benda, keadaan, kondisi, dan juga pengaruh yang berada dalam ruangan yang sedang kita tinggali dan hal tersebut mempengaruhi kehidupan di sekitarnya baik itu hewan, tumbuhan, dan juga manusia (Emil, 1986). Sedangkan menurut Kamus Ekologi, istilah lingkungan hidup atau *environment* mengacu kepada keseluruhan yang saling berkaitan antara makhluk hidup dan non hidup yang berada secara alamiah di bumi atau di sebagian daerahnya. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangasungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan berbagai pengertian di atas, maka secara sederhana dapat di simpulkan bahwa lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup beserta komponen di sekitarnya. Komponen lingkungan ini meliputi komponen fisik, kimia, sosial budaya, komponen lainnya.

Lingkungan dengan kualitas baik akan sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan sejahtera. Kualitas tersebut di katakan baik jika keadaan unsur hayati maupun unsur fisik yang ada mampu mendukung kehidupan berbagai spesies. Hal ini dapat di lihat dengan mengetahui daya dukung lingkungan bagi kehidupan. Menurunnya kualitas lingkungan berarti hilangnya berbagai manfaat yang di sediakan alam bagi manusia. Berbagai manfaat dari lingkungan alam terhadap manusia, beberapa di antaranya adalah:

- a. Menyediakan sumber makanan, oksigen, wisata, pendidikan, obat-obatan.
- b. Manfaat tumbuhan dan satwa liar dalam menyerap karbon
- c. Manfaat alam menyediakan berbagai sumber obat-obatan, penelitian, pengetahuan, Kesehatan.

### **2.3.2 Gugatan Class Action Dalam Hukum Lingkungan**

Istilah *Class Action* berasal dari bahasa Inggris, yaitu gabungan dari kata *class* dan *action*. Pengertian *Class* ialah sekumpulan orang, benda, kualitas atau kegiatan yang mempunyai kesamaan sifat dan ciri. Sedangkan *Action* di dalam dunia hukum mempunyai arti tuntutan yang diajukan ke pengadilan (Black dalam Aa Dani Saliswijaya, 2004: vii). Menurut *class action* menggambarkan suatu pengertian dimana terdapat sekelompok besar orang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih yang dapat menuntut serta mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa harus menyebutkan satu persatu anggota kelompok yang diwakili.

Menurut Maskanah (2002: 33) bahwa pengertian *action popularis* terlihat dengan adanya kemiripan dengan pengertian *class action* yang berlaku di negara-negara yang memakai dan menganut sistem hukum *common law*, yaitu sama-sama

mengatur tentang pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan sejumlah banyak orang secara perwakilan.

Hak gugat dapat juga di ajukan oleh badan hukum untuk mewakili kepentingan orang banyak. Badan hukum ini tidak perlu sebagai bagian dari salah satu anggota kelompok yang di wakilinya. Di Indonesia, hak gugat oleh badan hukum tersebut diatur dalam pasal 37 ayat (3) Undang-undang Pokok Lingkungan Hidup dan Pasal 71 Undang – undang Kehutanan. Dalam prakteknya di kenal dengan istilah *legal standing*. Istilah Legal Standing di sebut juga dengan standing, ius standi, persona standi, yang diindonesia akan menjadi hak gugat atau ada pula yang menyebabkan dengan kedudukan gugat. Hak tersebut tidak saja di miliki setiap orang tetapi juga berlaku bagi kelompok masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan perlindungan lingkungan, bahkan pula oleh pemerintah. UUPLH 2009 mengenal beberapa hak mengajukan gugatan atau kedudukan gugat yang dapat di rinci sebagai berikut:

- a) Hak gugat individual (Pasal 84 ayat (1) UUPLH 2009): Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Atas dasar ketentuan ini, masih sulit korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan, sehingga kemungkinan kalah perkara besar sekali.
- b) Hak gugat masyarakat dalam bentuk *class action* (Pasal 91 UUPLH 2009): Masyarakat berhak mengajukan gugatan class perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- c) Hak gugat pemerintah (Pasal 90 UUPLH 2009): Pemerintah daerah

berwenang untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap badan usaha dan atau kegiatan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian baik bagi lingkungan hidup itu sendiri maupun negara.

- d) Hak gugat organisasi lingkungan (Pasal 92 UUPH 2009): Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e) Hak gugat administrasi (Pasal 93 UUPH 2009): Pasal ini memberi wewenang kepada setiap orang untuk dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) apabila terdapat badan atau pejabat TUN menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lingkungan (Amdal) tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal.

Hak gugat sebagaimana disebut pada ada 4 di atas, oleh UUPH 2009 menyebutnya dengan Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup. Tujuannya adalah untuk kepentingan pelestarian lingkungan. Untuk jelasnya Pasal 92 ayat (1) UUPH 2009 menyebutkan:

*“Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”.*

Hak gugat organisasi lingkungan atau LSM di dalam Pasal 92 ayat (1) UUPH 2009 tersebut dibatasi dengan menyebut syarat-syarat tertentu,

sehingga tidak semua LSM di bidang lingkungan dapat tampil sebagai standing bilamana syarat tersebut tidak dipenuhi. Pasal 92 ayat (3) memberikan kriteria yang harus dipenuhi oleh LSM bilamana tampil sebagai standing di pengadilan. Kriteria dimaksud di dalam Pasal 92 ayat (3) adalah sebagai berikut:

“Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. Berbentuk badan hukum.
- b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 92 UUPH 2009 secara prinsip tidak jauh berbeda dengan UUPH 1997, yakni sistem tertutup (*close standing*), yakni tidak memberikan legal standing selain kepada organisasi lingkungan (LSM/NGO). Selanjutnya apabila UUPH 2009 disimak, sistem standing LSM demikian dibatasi pula bila dilihat dari sudut hukum administratif. Ben Boer melihat sistem hukum lingkungan Indonesia sebagai system tertutup (*closed legal standing*), karena begitu terbatasnya pihak atau orang yang dapat masuk menjadi penggugat dalam hal terdapatnya kebijakan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan.

UUPH 2009 sedikit lebih strict, karena di dalam ayat (3) diberikan batasan waktu minimal dari aktivitas yang dilakukan organisasi lingkungan, yakni telah operasional sedikitnya 2 tahun. Artinya aktivitas dari LSM tersebut sesuai maksud anggaran dasarnya, telah berjalan paling sedikit 2 tahun. Sistem *close*

*standing* tampaknya tidak tepat diberlakukan, karena membatasi setiap orang dan organisasi melakukan hak gugat, karena tidak setiap organisasi lingkungan telah memiliki status badan hukum. Sistem legal standing tidak jarang disamakan dengan *class action*, pada hal keduanya memiliki esensi yang sangat berbeda satu sama lain. Jika dalam *class action*, pihak-pihak yang mengajukan suatu gugatan (baik wakil kelas maupun anggota kelas) adalah sama-sama mengalami korban atau penderitaan (*aggrieved party*). Perbedaannya secara mendasar dengan legal standing, bahwa pihak penggugat tidaklah sebagai pihak korban atau tidak memiliki kepentingan langsung pada obyek yang digugat. Selain itu, perbedaannya pula adalah, obyek tuntutan dalam *class action* bisa menyangkut sejumlah ganti rugi (*compensation*), bisa pula bersifat injunction seperti tuntutan perbaikan fungsi lingkungan. Sedangkan obyek tuntutan legal standing bukanlah dalam hubungannya dengan ganti rugi (*compensation*), melainkan biaya pemulihan lingkungan.

Sedangkan istilah *class action* di tuangkan dalam penjelasan pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK, di nyatakan bahwa: Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau *class action*.

Menurut Harahap (2004: 139) *class action* merupakan sinonim *class suit* atau *representative action* yang artinya: Gugatan ini berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang di ajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok, bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa perlu memerlukan surat kuasa dari dari anggota kelompok.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2002, istilah yang digunakan adalah acara gugatan perwakilan kelompok (GPK). Dalam dictum PERMA itu sendiri pada bagian menetapkan yang menyebut tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok atau *Representative Action*. Dan dalam Pasal 1 huruf a yang menyatakan: “suatu tata cara pengajuan gugatan yang dilakukan satu orang atau lebih, di mana orang itu bertindak mewakili kelompok untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili anggota kelompok yang jumlahnya banyak, antara kelompok dengan anggota kelompok yang diwakili memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum”.

Tujuan *class action* disebut Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) dalam PERMA, diatur dalam konsiderans antara lain sebagai berikut:

1. Mengembangkan Penyederhanaan Akses Masyarakat Memperoleh Keadilan. Dengan satu gugatan, diberi hak prosedural terhadap satu atau beberapa orang bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan penggugat dan sekaligus kepentingan anggota kelompok (bisa ratusan atau ribuan anggota). Hal ini dikemukakan dalam huruf a konsiderans bahwa salah satu tujuan utama proses GPK untuk menegakkan asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan agar akses masyarakat terhadap keadilan semakin dekat. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem GPK yang dianggap mampu mengefektifkan atau mengefisienkan proses penyelesaian perkara yang menyangkut kelompok yang banyak anggotanya.
2. Mengefektifkan Efisiensi Penyelesaian Pelanggaran Hukum yang Merugikan Orang Banyak. Proses berperkara dengan sistem GPK, secara serentak atau sekaligus dan masalah kepentingan kelompok, dibolehkan cukup hanya diajukan

dalam satu gugatan saja. Hal ini dapat ditempuh apabila ternyata mereka memiliki fakta atau dasar hukum yang sama, berhadapan dengan tergugat yang sama, sehingga kalau gugatan diselesaikan sendiri-sendiri penyelesaian tidak efektif dan efisien, bahkan dimungkinkan terjadi putusan yang saling bertentangan. Hal ini ditegaskan lagi dalam huruf d konsiderans, untuk kepentingan efektifitas dan efisiensi sangat dibutuhkan sistem GPK, karena dengan cara ini satu orang saja dari pihak yang dirugikan yang bertindak sebagai wakil kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili kelompok yang jumlahnya banyak, secara formil gugatan dianggap sah untuk penyelesaian kepentingan seluruh kelompok. Orang yang tampil sebagai penggugat disebut wakil kelompok atau wakil kelas sedangkan kelompok yang diwakili disebut anggota kelompok.

3. Secara teoritis, makna dan tujuan pokok dari gugatan *class action* pada dasarnya dapat dijelaskan seperti berikut :
4. Gugatan *class action* bermakna untuk menghindari adanya gugatan-gugatan individual yang bersifat pengulangan (*repetition*) terhadap permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang sama dari sekelompok orang yang menderita kerugian karena kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ini berarti gugatan yang diajukan sekelompok orang melalui gugatan *class action* akan lebih bersifat ekonomis (*judicial economic*) jika dibanding setiap orang mengajukan gugatan sendirisendiri ke pengadilan. Selain itu, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengajukan gugatan *class action* akan menjadi lebih efisien (*judicial cost efficiency*) apabila dibandingkan dengan mengajukan gugatan secara individual dari masing-masing anggota kelompok



5. Gugatan *class action* memberi akses pada keadilan (*access to justice*) karena, beban yang ditanggung bersama untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam rangka memperjuangkan hak kelompok masyarakat atas keadilan memperoleh ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu menjadi lebih diperhatikan dan diprioritaskan penanganannya oleh pengadilan.

Gugatan *class action* juga mempunyai makna penting dalam upaya pendidikan hukum (*legal education*) dalam masyarakat (1) di satu sisi gugatan *class action* dapat mendorong perubahan sikap kelompok masyarakat (*class members*) untuk memperoleh keadilan dan lebih berani menuntut haknya melalui jalur pengadilan (2) di sisi lain gugatan *class action* mendorong perubahan sikap dari mereka yang berpotensi merugikan hak dan kepentingan masyarakat luas dalam pengelolaan lingkungan hidup dan (3) gugatan *class action* juga dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi siapa pun yang pernah merugikan hak dan kepentingan kelompok orang dalam masyarakat.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.

## **1. Substansi Hukum (*legal substance*)**

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya system yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law*). Masalah yang di sebabkan subtansi karna Indonesia masih menggunakan hukum eropa continental jadi hukumnya itu menganut sisitem yang belanda dan hukum itu pun di buat sejak dulu, contoh seorang pencuri ayam di malang mencuri ayam dikota A, dan di kota B itu sudah berbeda sanksi yang di terima,itu lah salah satu kelemahan dari hukum yang kita anut di bangsa ini.

## **2. Struktur Hukum (*legal structure*)**

Struktur hukum, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas:

jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan *legislative*. Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua: Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu sekarang banyak kasus penyelewengan kewenangan di ranah

penegak hukum kepolisian yang banyak melakukan pelanggaran contohnya, banyak polisi lalu lintas yang menyalahi aturan seperti melakukan Tilang tapi akhirnya minta uang, dan melakukan pengoperasian tapi tanpa surat izin dan lain sebagainya. Sebagai Penegak hukum seharusnya bisa menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat ini malah menjadi musuh nyata bagi masyarakat, lihat saja sekarang masyarakat tidak lagi mempercayai eksistensi penegak hukum di negeri ini.


### **3. Budaya Hukum (*legal culture*)**

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Demikian juga kesenangan atau ketidaksenangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

## 2.4 Kerangka Berpikir

Gambar.1



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang akan dipusatkan pada pendekatan Undang-Undang, konseptual dan pendekatan kasus.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis yaitu dengan menggabungkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.

#### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini yaitu pada pengaturan terkait efektifitas Undang-Undang No 32 tahun 2009 atas gugatan class action oleh ari rompas dalam kasus kebakaran di Palangkaraya.

#### **3.4 Lokasi Penelitian**

Penelitian mengenai Efektivitas Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Penanganan Gugatan Class Action mengambil fokus penelitian di wilayah Palangkaraya.

### **3.5 Teknik Pengambilan Data**

Proses pengumpulan data akan di lakukan dengan studi Pustaka yang di peroleh dari buku, jurnal, dokumen, dan berita serta dari hukum positif di Indonesia untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan rumusan masalah yang akan di Analisa oleh penulis.

### **3.6 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dibagi menjadi tiga, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini terdiri dari perangkat penegak hukum dalam lingkup hukum nasional. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel, dokumen dan berita yang mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan topik ini. Bahan tersier adalah sebagai pelengkap dengan dokumen yang relevan dengan kasus yang dipermasalahkan.

#### **A. Bahan Hukum Primer**

Bahan bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi tau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

## B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, hal ini bisa berupa buku-buku hasil dari kalangan hukum, hasil penelitian skripsi, jurnal hukum, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan, yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

## C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran diinternet

### **3.7 Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini dilaksanakan dengan mendeskripsikan data, pengetahuan dan informasi serta pendapat para ahli hukum.



## BAB V PENUTUP

### 5.1 KESIMPULAN

Sebagai penutup dan akhir dari keseluruhan deskripsi, analisis yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak efektif dalam penegakan hukum atas kebakaran hutan di Palangkaraya. Faktor yang mendasari kurang efektifnya ada dalam penegakkan hukumnya baik di dalam penegakan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Dalam gugatan *class action* yang di lakukan oleh Arie Rompas mewakili *green peace* mereka menuntut Pemerintah agar segera membuat turunan peraturan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No 32 tahun 2009.
2. Hambatan yang terjadi dalam praktek penanganan gugatan CA di Palangkaraya, bisa di lihat dari kurangnya sosialisasi tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ini. Sama halnya dengan rendahnya sarana dan prasarana dari pemerintah untuk masyarakat, sehingga menimbulkan kerancuan di tengah masyarakat antara pengajuan *Class Action* dan *Legal Standing* dimana masyarakat beranggapan keduanya sama. Serta kurang tegasnya pihak Pemerintah dan Aparat dalam menegakkan hukum lingkungan.

### 5.2 SARAN

1. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar penerapan gugatan melalui pengadilan baik secara *class action*. Banyaknya kasus yang ada diIndoneisa harus segera menuntut pihak yang bertanggungjawab atas

kebakaran hutan melalui gugatan *class action* karena lebih menguntungkan dan dapat segera menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi.

2. Diharapkan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup harus bersifat bebas dan tidak berpihak difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah, yang pada intinya adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan efisien untuk menangani penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, baik melalui arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan *fact finding*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana.
- Dellyana Shant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Sinar Grafika.
- Emerson Yuntho. (20005). *Class Action Sebuah Pengantar*.
- Emil, S. (1986). *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. 5.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- TM Lutfi Yazid. (1999). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*.
- Utara, U. S. (2004). *Sumber Api* (.).
- Indra. (n.d.-a). *Hukum dan kelembagaan*.
- Indra. (n.d.-b). *Hukum dan kelembagaan*. 7.23.
- Indra. (n.d.-c). *Hukum dan Kelembagaan*. 7.21-7.22.
- Indra. (n.d.-d). *Hukum dan Kelembagaan*. 7.22-7.23.
- Kamus Besar Bahasa Indonesiae*. (2002). Balai Pustaka.
- Manan, B. (1997). *Pembinaan Hukum Nasional*. 8.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Sajipto Raharjo. (2002). *Sosiologi hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Sinar Grafika.

### Jurnal

- Amanda. (2012). Sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang yang Terkait dengan Lingkungan. *Jurnal NESTOR*, 2.No.2, 7–9.
- Erlina B. (2010). Gugatan Class Action dalam penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Keadilan Progresif*, 1, 49–50.
- Helmi. (n.d.-a). Kedudukan Izin Lingkungan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5–6.
- Helmi. (n.d.-b). Kedudukan Izin Lingkungan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 142–143.
- Helmi. (n.d.-c). Membangun Sistem Perizinan Terpadu. *Jurnal Dinamika Hukum*, 143–144.
- Helmi. (n.d.-d). Membangun Sistem Perizinan Terpadu. *Jurnal Dinamika Hukum*, 7.23-7.24.

Helmi. (2011). Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2.No 1, 4.

Indriati Amarini. (2012). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Kosmik Hukum*, 10 No 2, 6.

Irwandi, Jumani, & B, I. (2016). 53697-ID-upaya-penangulangan-kebakaran-hutan-dan. *Jurnal Agrifor*, 15(2), 201–210.

Kumalawati, Rosalina. Dianita Anjarini, E. (2019). Penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut di kabupaten barito kuala provinsi kalimantan selatan. *Prosiding Seminar Nasional Diselenggarakan Pendidikan Geografi FKIP UMP*, 1(1), 263–275.

Manventus Amos. (2014). Gugatan Class Action dalam Sengketa Hidup. *Jurnal Beraja Niti*, 3, 10–11.

*Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2021*. (n.d.).

#### **Website**

*Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2021*. (n.d.). [http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas\\_kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran)

Anwar Anas. (2020). *komponen sistem hukum menurut lawrence m friedman*. Owntalk. <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>

F.F Sanses. (n.d.). *Pilihan dan Beberapa Kelemahan Penegakan Hukum Lingkungan*. <http://helloworld.com/2016/03/15/pilihan-dan-beberapa-kelemahan-penegakan-hukum-lingkungan/>

Siti Yuliandari Lalisu. (2012). *Teori Hukum Lawrance Meir Friedman*. <http://rechslaw.blogspot.com>

#### **Undang-Undang**

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

## LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN PK

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ARIE ROMPAS**, bertempat tinggal di Jalan Galaxi III No.15 RT/RW : 006/002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **KARTIKA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Galaxi III No.5 Komplek Amaco, RT/RW : 004/005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **FATKHURROHMAN**, bertempat tinggal di J. C.Banggas GG Buntu No.3, RT/RW:002/002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **AFANDI**, bertempat tinggal di Jalan Galaxi III Nomor 15 Palangkaraya, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **HERLINA**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja VI nomor 10 RT/RW Cik Ditiro, RT/RW:005/002 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. **NORDIN**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih No.34, RT/RW :003/023, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
7. **MARIATY**, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh IV GG.3 No.3 No.34, RT/RW :002/027, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

Untuk selanjutnya, secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Muhnur, S.H.; 2. Wahyu Nandang Herawan S.H., 3. Riesqi Rahmadiansyah, S.H., 4. Aryo

Halaman 7 dari 194 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 36/PDT/2017/PT PLK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

#### 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. M. Prasetyo, Jaksa Agung Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2016 yang kemudian memberikan kuasa substitusi kepada Agus Tri Handoko, S.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 10 Palangka Raya berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 7 Oktober 2016 Nomor: SK-101/A/JA/10/2016, kemudian memberikan kuasa substitusi kepada Maryono, S.H., M.H., M. Hari Wahyudi, S.H., Medie, S.H., Zaini Ribut Sugjaman, S.H., M.H., Ricardo Siar Baginda Simangunsong, S.H., Lusiana O Raksapati, S.H., M.H. dan Samsuri, S.H., kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 10 Palangka Raya berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 21 Oktober 2016 Nomor: SK-15/Q.2/Gp/10/2016, selanjutnya disebut sebagai Pemandang I semula Tergugat I ;

#### 2. NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2 Jalan Gatot Subroto-Senayan Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krisna Rya, S.H., M.H., Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.H., Supardi, S.H., Umar Suyudi, S.H. M.H., Bambang Wiyono, S.H., M.H., Agus Harya Setyaki, S.H., LL.M., Drs. Atrodian Lutofi, S.H., M.H., Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Mariana Tuty Sirait, S.H., Suryadjana, S.Hut., Abimanyu Pramudya, S.H., Hatoni, S.H., Marinus Pasassung, S.H., M.Sc., Yose Rizal, S.JP., M. Zaenuri, S.H., Fransisca Budyanti, S.H., M.H., dan Wijayadi Bagus Margono, S.H., kesemuanya Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto-Jakarta,

Hal.2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 36/PDT/2017/PT PLK